



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 141/11 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala desa dan Perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Jumlah penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kepala Daerah tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
 - c. bahwa Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
 7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Daftar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025 terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong sebesar 1% dari jumlah UMK Kabupaten Demak untuk Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142/10 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP PER-BULAN (Rp)	POTONGAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % (Rp)	PENGHASILAN TETAP BERSIH (Rp)
1	KUSGIYANTO, SE	Kepala Desa	2.600.000	29.407	2.570.593
2	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	Sekdes Non PNS	2.350.000	29.407	2.320.593
3	ALI MUHSON	Kaur Tata Usaha dan Umum	2.100.000	29.407	2.070.593
4	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Kaur Keuangan	2.100.000	29.407	2.070.593
5	AHMAD RIZAL SALEH	Kaur Perencanaan	2.100.000	29.407	2.070.593
6	ULIL ILMI	Kasi Pemerintahan	2.100.000	29.407	2.070.593
7	MUH.MANSUR	Kasi Kesejahteraan	2.100.000	29.407	2.070.593
8	KUSMAN	Kasi Pelayanan	2.100.000	29.407	2.070.593
9	AGUS MIFTAH	Kadus	2.100.000	29.407	2.070.593
10	ZULIATI	Staf Kasi Kesejahteraan	2.100.000	29.407	2.070.593
11	AHMAD SUGENG S.	Staf Kasi Pelayanan	2.100.000	29.407	2.070.593

KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO

